



PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DALAM UPAYA MEMAJUKAN PRODUK LOKAL DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

M. Faisal Rahendra Lubis* & Masnun

Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Abstract

The potential for intellectual property in terms of industrial design is vast, especially in supporting the national economy. Therefore, legal protection for industrial design urgently needs, which will have an impact on the emergence of much creativity from creators in creating new designs, especially in the era of the industrial revolution 4.0. Recognition of the protection of intellectual property rights is philosophically closely related to the school of thought or natural law doctrine which emphasizes the human factor in using his mind to solve problems faced in all aspects of his life. Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design enacted to provide opportunities for designers who came from the Small and Medium Enterprises group that controlled nearly 90% of businesses in the State of Indonesia, which expected to take advantage of the protection of these Industrial Designs.

Keywords: legal protection; industrial design; local products.

Abstrak

Potensi Kekayaan Intelektual dari segi desain industri ini sangat besar terutama dalam menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap desain industri sangat dibutuhkan yang akan berimbas pada munculnya banyak kreativitas dari para kreator dalam menciptakan desain baru terutama dalam era revolusi industri 4.0. Pengakuan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual secara filosofis terkait erat dengan pemikiran mazhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dalam menggunakan akalinya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam semua aspek kehidupannya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, para pendesain yang berasal dari kelompok Usaha Kecil dan Menengah yang menguasai hampir 90% pelaku usaha di Negara Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan perlindungan Desain Industri tersebut.

Kata Kunci: perlindungan hukum; desain industri; produk lokal.

PENDAHULUAN

Tingkat keberhasilan suatu negara dalam persaingan ekonomi dan perdagangan internasional sangat ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk mengelola dan menyediakan barang atau jasa hasil industri yang berkualitas pada bidang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Oleh karena itu, karya-karya intelektual yang dimulai dengan investasi-investasi di bidang teknologi yang kemudian diikuti oleh karya-karya intelektual lainnya termasuk Desain Industri mempunyai peranan yang sangat penting dalam percepatan pembangunan ekonomi di dalam suatu negara. Upaya-upaya untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui *Industrialisasi* dan perdagangan perlu didukung oleh suatu bentuk pengaturan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi setiap hasil karya yang terkait dengan kegiatan industri.

Indonesia memiliki potensi kreativitas yang begitu besar, di mana UNESCO pada tahun 2015 telah mengumumkan bahwa Kota Bandung menjadi kota kreatif dalam bidang desain dan *fashion*. Kemudian pada tahun 2018, Jepang menyelenggarakan *Good Design Award (G-Mark)* ke-62 menganugerahkan penghargaan kepada Indonesia karena terdapat 7 (tujuh) produk yang termasuk dalam nominasi *Best 100 G-Mark* dan *G-Mark Good Design* sebagaimana diungkapkan Dirjen KI dalam

Article History | Submitted: August 27, 2020 | Accepted: August 28, 2020 | Published: August 31, 2020

How to Cite (APA 6th Edition style):

Lubis, M.F. Rahendra & Masnun. (2020). Perlindungan Desain Industri dalam Upaya Memajukan Produk Lokal dalam Era Revolusi Industri 4.0. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 4(2), 129-135.

DOI: 10.30743/mkd.v4i2.2853

*Correspondance Author: faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id

majalah Media HKI Volume I (Menkumham, 2019). Potensi KI dari segi desain industri ini sangat besar terutama dalam menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap desain industri sangat dibutuhkan yang akan berimbas pada munculnya banyak kreativitas dari para kreator dalam menciptakan desain baru terutama dalam era Revolusi Industri 4.0.

Dalam praktiknya, ternyata UKM tersebut belum sepenuhnya memanfaatkan perlindungan Desain Industri sebagai *intangible asset* yang sebenarnya dapat memajukan usaha UKM. UUDI yang berlaku saat ini menerapkan kombinasi sistem perlindungan berdasarkan pendekatan hak cipta dan pendekatan paten. Dalam implementasinya, ternyata sistem perlindungan hukum dengan kedua pendekatan tersebut belum efektif karena masih adanya kendala yang menyangkut perbedaan budaya hukum dari masyarakat Indonesia khususnya UKM terhadap penerimaan konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk Desain Industri.

Secara umum, desain industri adalah kreasi hasil pemikiran dalam mengubah penampilan dan penampakan suatu produk dalam upaya meningkatkan daya tarik produk untuk laku di pasaran. Tujuan lainnya adalah untuk memberikan nilai tambah secara estetis dari suatu produk yang dihasilkan, sehingga proses kreatif yang menghasilkan inovasi adalah sesuatu yang penting (Dirjen HKI, 2019). Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya plagiasi ataupun pencurian hak cipta. Plagiarisme, bukan hal yang dapat disepelekan. Belum lama ini, kita dihebohkan dengan praktik pencurian karya di media digital. Melalui *platform* YouTube, kanal bernama Calon Sarjana terbukti mengambil video pribadi milik akun JtonYouTube sebagaimana diungkapkan Dirjen KI dalam majalah Media HKI Volume 4 (Menkumham, 2019) di mana *youtuber* tersebut membubuhkan *watermark* Calon Sarjana pada *thumbnail* video yang diuploadnya. Ini menunjukkan bahwa dalam upaya memajukan produk lokal perlu adanya perlindungan terhadap hasil karya mereka dalam bentuk desain industri.

Pengakuan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual secara filosofis terkait erat dengan pemikiran mazhab atau doktrin hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dalam menggunakan akalinya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam semua aspek kehidupannya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI), para pendesain yang berasal dari kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang menguasai hampir 90% pelaku usaha di Negara Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan perlindungan Desain Industri tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendataan dan Pendaftaran Desain Industri

Masyarakat masih menganggap bahwa pendaftaran Desain Industri bukanlah merupakan pemberian hak, akan tetapi dianggap sebagai suatu tambahan beban yang dianggap memberatkan, memakan waktu lama dan biaya yang mahal. UKM berpendapat bahwa tanpa pendaftaran desain industri, mereka masih tetap dapat menjalankan usahanya. Justru yang banyak memanfaatkan pendaftaran desain industri tersebut adalah mereka yang berasal dari kelompok usaha menengah dan besar karena mereka sudah memahami akan pentingnya perlindungan HKI termasuk desain industri dalam dunia bisnis.

Pendaftaran desain industri oleh beberapa pengusaha menengah maupun besar bahkan telah dilakukan hanya demi untuk kepentingan bisnis tanpa memperhatikan etika persaingan usaha yang sehat. Pendaftaran desain industri kadangkala dilakukan dengan itikad tidak baik (*bad faith*) karena desain-desain industri yang didaftarkan ternyata tidak baru. Sertifikat Desain Industri sering digunakan sebagai alas hak untuk melakukan penuntutan baik secara pidana maupun perdata terhadap pihak-pihak yang dianggap melanggar hak desain industri. merasa tidak pernah melanggar

hak orang lain, pihak yang dituntut kemudian melakukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga karena mereka merasa yakin bahwa desain yang terdaftar tersebut adalah tidak baru.

Proses pendataan dan pendaftaran suatu desain industri dilakukan pada laman www.desainindustri.dgip.go.id dengan membuat permohonan dan mengunggah dokumen pendukungnya seperti gambar desain industri serta uraiannya. Ada dua lembaga yang dapat mengajukan desain industri, yaitu pemilik UMKM serta lembaga pendidikan maupun litbang milik pemerintah yang dibuktikan dengan dokumen yang memiliki kekuatan hukum tetap. Adapun prosedur pendaftaran desain industri dinyatakan dalam diagram alur berikut.



Sumber: <https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-desain-industri>

Gambar 1. Diagram alur Pendaftaran desain industri

Perlindungan Hukum terhadap Desain Industri

Sebagaimana diketahui bahwa Perlindungan atas Kekayaan Intelektual memiliki arti penting bagi dunia usaha. Kekayaan intelektual merupakan kunci persaingan serta pengembangan sebuah usaha. Pemahaman akan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak hanya berguna untuk melindungi bisnis, tetapi juga menjaga agar suatu usaha tidak melanggar hukum akibat pelanggaran HKI. UMKM sebagai pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian, hal ini dikarenakan kegiatan usahanya mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Maka sudah sepatutnya UKM perlu memperoleh dan mendapatkan kesempatan yang sama dan bahkan harus diberikan keistimewaan khususnya di bidang kekayaan intelektual. Berdasarkan hal tersebut, maka tulisan ini dimaksudkan untuk mengurai kebijakan *affirmative* yang seharusnya diberlakukan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di bidang kekayaan intelektual.

Mengingat perlindungan hukum terhadap desain-desain dan produk-produk industri dianggap penting, baik pada sektor swasta maupun pada industri bersama-sama dengan para ilmuwan, teknokrat di Indonesia harus mengembangkan penelitian-penelitian yang dapat meningkatkan mutu produk-produk maupun desain-desain yang dapat menarik minat konsumen. Oleh sebab itu, produk-produk lokal di Indonesia yang mampu bersaing di tingkat pasar global harus lebih giat dapat dikembangkan lagi. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya melalui daya cipta, rasa, dan karsanya. Karya-karya, seperti itu penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia. Misalnya, kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah-tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkannya. Dari segi ini tampaknya mudah

dipahami bagaimana *intellectual property* memang berbeda dari *real property*. *Real property* berbentuk *tangible asset* sedangkan *intellectual property* berbentuk *intangible assets*.

Karya-karya intelektual tersebut, apakah di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi, telah dilahirkan dengan pengorbanan pemikiran, tenaga, waktu dan malah biaya. Adanya pengorbanan tersebut telah menjadikan karya yang dihasilkan tersebut memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menimbulkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi dan bagi dunia usaha karya-karya itu akan dikatakan sebagai aset perusahaan.

Jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah yang luas, di Indonesia memiliki kekayaan berupa keanekaragaman hayati, serta pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional. Dengan kekayaan tersebut, Indonesia sangat potensial untuk menghasikan desain-desain unggulan yang merupakan karya-karya *derivatif* dari pengetahuan tradisional Desain-Desain Industri di Indonesia, para pendesain tersebut dapat dikatakan telah memiliki keunggulan baik secara komparatif maupun kompetitif. Apabila terdapat produk-produk tersebut diberikan perlindungan hak kekayaan intelektual termasuk perlindungan Desain Industri, Indonesia baik secara kompetitif maupun komparatif paling tidak telah memiliki keunggulan yang unik dibandingkan beberapa negara lain terutama antara sesama negara berkembang.

Pentingnya masalah perlindungan Desain Industri sehingga menjadi suatu prioritas dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan demikian, jika kebijakan dan strategi Indonesia dalam pemberian perlindungan terhadap Desain Industri bisa berjalan secara efektif, hal tersebut akan lebih meningkatkan kemampuan dan daya saing Indonesia di pasar global. Sesuai dengan konsideran menimbang dalam Undang-Undang Desain Industri, disebutkan bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, hal tersebut didorong pula oleh kekayaan budaya dan etnik bangsa Indonesia yang sangat beranekaragam merupakan sumber bagi pengembangan Desain Industri.

Pada alinea ketiga Penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, terkandung keinginan filosofis bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem hak kekayaan intelektual serta untuk merangsang aktivitas kreatif dari para pendesain agar dapat secara terus menerus menciptakan desain baru. Desain Industri dari suatu produk, harus dapat mencakup fungsionalisasi dan estetika sehingga mempunyai nilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, perlindungan hukum Desain Industri sangat penting untuk dapat mengairahkan perkembangan industri serta memberi kesempatan kepada para inventor untuk lebih berkreasi.

Upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang berkecimpung dalam industri, baik kecil, menengah maupun yang memiliki teknologi tertentu, telah dilakukan oleh instansi-instansi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Misalnya, Departemen Perindustrian telah melakukan upaya-upaya pembinaan untuk memajukan industri nasional, Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan upaya pembinaan melalui revitalisasi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai solusi mengatasi pengangguran dan kemiskinan, sedangkan Departemen Perdagangan melakukan upaya dan mencarikan pasar serta mempromosikan produk-produk tersebut. Pertanyaan berikutnya adalah apakah semua upaya-upaya yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang dimulai dari pembinaan proses industri, permodelan, dan manajemen sampai pada pemasaran baik lokal maupun ekspor dari produk-produk tersebut telah disertai dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dipertimbangkan dengan baik dan akan sangat disayangkan apabila produk-produk

tersebut tidak diberikan perlindungan yang berakibat menimbulkan kerugian baik secara moral maupun ekonomi bagi para pemiliknya terutama apabila terjadi pelanggaran hak.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhir-akhir ini setelah dimulainya program pembangunan hak kekayaan intelektual di Indonesia melalui berbagai kerja sama baik di dalam maupun bantuan luar negeri. Upaya-upaya pemanfaatan hak kekayaan intelektual guna mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual atas produk-produk industri yang dihasilkan oleh usaha kecil menengah telah dilaksanakan dengan baik melalui program sosialisasi secara terus menerus kepada kalangan usaha kecil menengah di seluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah-wilayah yang memiliki potensi keunggulan karya-karya seni budaya tradisional berupa produk-produk yang memiliki desain unggulan. Selain itu, promosi-promosi juga telah dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dan asosiasi dalam bentuk pameran-pameran produk dari kalangan usaha kecil, menengah dan besar baik di dalam maupun di luar negeri. Dari promosi tersebut terjadilah transaksi-transaksi yang mengakibatkan arus perdagangan semakin berkembang baik melalui pasar dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara.

Konflik dan Solusi dalam Perlindungan Desain Industri

Pasal 38 dalam Undang-undang Desain Industri memang memungkinkan terjadinya gugatan terhadap desain industri yang dilakukan pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap desain industri yang sudah terdaftar. Penyebab gugatan itu umumnya menyangkut syarat kebaruan sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri. Berdasarkan pasal ini, hak desain industri akan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri akan dianggap baru jika pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Normatifnya demikian. Namun dalam prakteknya, menerjemahkan anasir kebaruan itu tidaklah mudah. Terdapat 44 perkara HKI yang diterima di antara 769 perkara perdata khusus yang diterima Mahkamah Agung pada tahun 2014 sebagaimana dikutip dari *website hukum online* (Anonim, 2015). Sebagian besar di antaranya adalah tuntutan terhadap merek dagang. Beberapa perkara desain industri yang diputuskan sebelum tahun 2014 berfokus pada unsur kebaruan yang terdapat pada pasal 2 dan 4 UU Desain Industri. Kebaruan yang dimaksud adalah berkaitan dengan bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungannya. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa hak desain industri diberikan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Undang-undang Desain Industri memberikan perlindungan kepada pendesain untuk mencegah dan menyelesaikan terjadinya sengketa di bidang Desain Industri (Mokoginta, 2017). Perkara yang berkaitan dengan desain industri terlebih dahulu dilakukan penyelidikan terhadap perkara penyidik atas tindak pidana tersebut dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, atau Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Hukum dan HAM yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Desain Industri.

Dasar Desain Industri dapat dilindungi melalui konsep Hak Cipta adalah karena Desain Industri merupakan seni terapan (*applied art*), di mana unsur seni ini juga merupakan ruang lingkup perlindungan Hak Cipta (Sulistianingsih dan Satata, 2019) yang terdiri dari: seni (*art*); ilmu pengetahuan (*scientific*); dan sastra (*literary*). Sedangkan landasan yuridis sebuah desain dapat dilindungi melalui Hak Cipta adalah beberapa perjanjian internasional tentang Desain Industri yaitu TRIP's Agreement, dan Berne Convention. Namun di Indonesia sendiri Hak Cipta dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sedangkan Desain Industri dilindungi melalui Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2000. Permasalahannya kedua undang-undang tersebut tidak memiliki hubungan yang jelas, baik dari UU Hak Cipta maupun UU Desain Industri.

Suatu Kajian yang dilakukan oleh Yuliasih (2015) tentang Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014 tentang Pemohon Peninjauan Kembali Desain Bolpoin Milik Firma SALIM TRADING CO yang ditolak oleh Hakim Agung. Perkara tersebut berkenaan dengan kebaruan (*novelty*) Pendaftaran Desain Industri berjudul PENA BOLPOIN dengan nomor pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah dengan itikad buruk (*Bad faith*) karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar atas nama Penggugat yaitu KENKO EASY GEL, sehingga yang didaftarkan Tergugat (SALIM TRADING CO) adalah hasil tiruan atau Jiplakan hasil Desain Industri orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa putusan tersebut dipandang telah bertentangan dengan prinsip keadilan John Rawls karena pada dasarnya keduanya memiliki hak kebebasan yang sama.

SIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap Desain Industri terdaftar di Negara Indonesia dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan terdaftar yaitu memiliki prinsip kebaruan. Dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan Desain Industri tersebut tidak sama dengan tanggal pengungkapan yang ada sebelumnya. Melalui Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan terhadap hak Desain Industri dari tindak pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang menggunakan hak Desain Industri pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap Desain Industri terdaftar. Perlindungan Desain Industri dalam upaya memajukan produk lokal dalam Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Pentingnya masalah perlindungan Desain Industri sehingga menjadi suatu prioritas dalam pembangunan ekonomi negara. Dengan demikian, jika kebijakan dan strategi Indonesia dalam pemberian perlindungan terhadap Desain Industri bisa berjalan secara efektif, hal tersebut akan lebih meningkatkan kemampuan dan daya saing Indonesia di pasar global. Pengaturan Desain Industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk penjiplakan, pembajakan, atau peniruan atas Desain Industri yang dikenal secara luas. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap Hak Desain Industri dimaksudkan untuk merangsang aktivitas kreatif dari Pendesain untuk terus-menerus menciptakan desain baru.

REFERENSI

- Anonim (2015). *Unsur Kebaruan, Celah Hukum dalam Desain Industri: dalam banyak kasus yang masuk ke Pengadilan Niaga, fokus perdebatannya ada pada pembuktian unsur kebaruan*. [25 Juli 2015]. Diakses pada <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55b2cb7b8fe14/unsur-kebaruan--celah-hukum-dalam-desain-industri/>
- Kementerian Hukum dan HAM. (2019). *Media HKI: Pemantik Inovasi dan Kreasi, Vol. I*. Jakarta: Dirjen Kekayaan Intelektual.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2019). *Media HKI: Pemantik Inovasi dan Kreasi, Vol. IV*. Jakarta: Dirjen Kekayaan Intelektual.
- Mokoginta, Z.A. (2017). Perlindungan Hukum Atas Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. *Lex Privatum*, 5 (5), Juli 2017
- Pemerintah R.I. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.
- Pemerintah R.I. (2000). *Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

- Pemerintah R.I. (2014). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tentang Pemohon Peninjauan Kembali Desain Bolpoin Milik Firma SALIM TRADING CO.* Jakarta: Mahkamah Agung R.I.
- Sulistianingsih, D., & Satata, B.B.N. (2019). Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia. *Jurnal Suara Hukum*, 1 (1).
- Yuliasih. (2015). Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls: Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014). *Notarius*, 8 (2).